



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 7.1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2023-2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 7.1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026
- KESATU : Merubah dan Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dalam melaksanakan Layanan Pengaduan (Whistleblowing System); dan
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

- KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa :
1. Menindaklanjuti Pengaduan (Whistleblowing System) yang memenuhi unsur-unsur :
 - a. Perbuatan berindikasi pelanggaran;
 - b. Dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - c. Kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan
 - e. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
 2. Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai Whistleblowing System dan hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.
 3. Tindak Lanjut pemberian, pelayanan penanganan, dan pengelolaan pengaduan (Whistleblowing System) akan ditindaklanjuti secara hukum formal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 7.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan	Ketua KIP Kota Langsa	Pengarah
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
3.	Muhammad Al Fadhal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
4.	Fauzan Rizal	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
5.	Mohammad Khoiri	Anggota KIP Kota Langsa	Pengarah
6.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KIP Kota Langsa	Pembina
7.	Mahyanuddin, SH	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
8.	Muhammad Taufiq, S.Sos., M.I.Pol	Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Dedy Alfisyahrin, SE	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Ruslan, SH	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Robby Safrian Octoria	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

~ 6 ~

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat



Mahyenuddin